

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

SINERGI KPU DAN MABES AD DALAM MENJAGA KEAMANAN PEMILU 2024 DI JAKARTA

Nori Aditya Prima¹Arland Siddha²Dadang Sufianto³**1,2,3) Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fisip Unjani***Email Korespondensi : noriadiyaprima@yahoo.com*

Abstrak

Sinergi merupakan aspek penting dalam proses kerjasama antar pemerintah pada setiap tataran. Pada aspek pemilu, pelaksana pemilu tidak hanya KPU saja, namun ada juga badan dan Lembaga lain yang terlibat, salah satunya TNI melalui OMSPnya. KPU dan TNI dalam hal ini Mabes AD diatur dalam Pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengamanatkan bahwa prajurit TNI dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan dan langkah strategis TNI dalam rangka mengamankan Pemilu dan pileg tahun 2024, dimana TNI akan berperan aktif mengamankan seluruh tahapan Pemilu dan pileg tahun 2024. Hal ini lah yang menjadi input dalam penelitian ini.

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran terkait Sinergi KPU dan Mabes AD dalam Menjaga Keamanan Pemilu 2024 di Jakarta dengan mewawancarai langsung narasumber yang terkait dalam penelitian ini tentang pencatatan transaksi keuangan dan juga mengumpulkan data-data serta informasi yang di perlukan.

Sejatinya kerjasama antara KPU dan TNI melalui Mabes AD memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses sinergi. Aspek sinergi sendiri menurut Najianti (2007:22) terdiri dari dua aspek, yaitu komunikasi dan koordinasi. Lebih lanjut, komunikasi dan koordinasi yang erat antara KPU dan TNI menjadi kunci kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 7 Tahun 2021 tentang Pemilu, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilu, dan Peraturan Panglima TNI No. 3 Tahun 2022 tentang Bantuan TNI Kepada KPU dalam

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Penyelenggaraan Pemilu.

Kemudian, sinergi antara KPU dan Mabes AD dalam menjaga keamanan Pemilu 2024 di Jakarta menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dengan memadukan kekuatan di bidang pengamanan dan koordinasi, kedua institusi ini mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang bebas dari ancaman. Langkah-langkah yang diambil dalam kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan fisik, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang menjadi dasar bagi legitimasi hasil pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa proses komunikasi dan koordinasi antara KPU dan Mabes AD memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengamanan pemilu di Jakarta. Dalam prosesnya, koordinasi dan komunikasi dijalankan dalam dua tahapan, formal dan informal. Masing-masing proses bertujuan untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung dengan aman dan terkendali dan dapat meminimalisir pergesekan ditengah masyarakat. Selain itu, Mabes Ad memiliki beberapa tugas khusus dalam pelaksanaan pemilu, berupa pengamanan lokasi pemungutan suara, pengaturan dan pengawasan akses, dukungan logistik, respon terhadap krisis dan situasi darurat, koordinasi dengan pihak keamanan lainnya.

Kata Kunci : Sinergi, Pemerintah, TNI, KPU

Abstract

Synergy is an important aspect in the process of cooperation between governments at every level. In the election aspect, the election implementer is not only the KPU, but there are also other agencies and institutions involved, one of which is the TNI through its OMSP. The KPU and TNI in this case the Army Headquarters are regulated in Law No. 15 of 2011 concerning the Implementation of General Elections and Law No. 34 of 2004 concerning the TNI, which mandates that TNI soldiers can collaborate and synergize with the KPU. This is also in line with the direction of the TNI's policies and strategic steps in order to secure the 2024 General Election and Legislative Election, where the TNI will play an active role in securing all stages of the 2024 General Election and Legislative Election. This is the input in this study.

The research approach used is a qualitative approach with a descriptive research type. According to Sugiyono (2022), the descriptive qualitative research method is a study based on the philosophy of postpositivity used to research the conditions of natural objects where researchers are key instruments. The approach in this study was taken because the researcher wanted to describe and get an overview of the Synergy between the KPU and the Army Headquarters in Maintaining the Security of the 2024 Election in Jakarta by directly interviewing the sources related to this study regarding the recording of financial transactions and also collecting the necessary data and information.

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

In fact, the cooperation between the KPU and the TNI through the Army Headquarters has a very significant role in the synergy process. The synergy aspect itself according to Najianti (2007:22) consists of two aspects, namely communication and coordination. Furthermore, close communication and coordination between the KPU and the TNI are the keys to the smooth and secure implementation of the Election in Indonesia. This is regulated in various laws and regulations, including Law No. 7 of 2021 concerning Elections, KPU Regulation No. 2 of 2022 concerning the Implementation of Elections, and TNI Commander Regulation No. 3 of 2022 concerning TNI Assistance to the KPU in Implementing Elections.

Then, the synergy between the KPU and the Army Headquarters in maintaining the security of the 2024 Election in Jakarta shows the importance of cross-institutional collaboration in maintaining democratic stability. By combining strengths in the fields of security and coordination, these two institutions are able to create conditions conducive to the implementation of elections that are free from threats. The steps taken in this collaboration are not only aimed at maintaining physical security, but also to ensure that the democratic process runs in accordance with the principles of justice and transparency, which are the basis for the legitimacy of election results.

Based on the results of the research and discussion, it was found that the communication and coordination process between the KPU and the Army Headquarters has a very important role in the election security process in Jakarta. In the process, coordination and communication are carried out in two stages, formal and informal. Each process aims to ensure that the 2024 election takes place safely and under control and can minimize friction in society. In addition, the Army Headquarters has several special tasks in the implementation of the election, in the form of securing polling locations, regulating and supervising access, logistical support, responding to crises and emergency situations, and coordinating with other security forces.

Keywords: *Synergy, Government, TNI, KPU*

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi, dimana pemerintah dipilih melalui suatu proses pesta demokrasi yang dinamakan Pemilu. Pemilihan secara langsung ini akan berlangsung dengan optimal apabila didukung oleh situasi penyelenggaraan pemilu yang kondusif. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, bahwa Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan suksesi pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidakterpilihkan kepada salah satu peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara (Akbar, 2023).

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat (Alaydrus dkk, 2023).

Perhelatan besar bangsa Indonesia di bidang politik tersebut sangat mengandung potensi konflik di masyarakat, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi oleh TNI dan Polri. Potensi ancaman pada pemilu diperkirakan sangat beragam, dimulai dari kemungkinan terjadinya gangguan keamanan yang bersumber dari tarik-menarik kepentingan antar kekuatan politik, kompetisi politik antar elit politik dan pertarungan antar partai politik (Alaydrus dkk, 2023).

Lebih lanjut, TNI sebagai aparatur negara bidang pertahanan, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dalam gelaran Pemilu dan Pilkada, di mulai dari sebelum, saat dan sesudah pelaksanaan Pemilu. Secara khusus tugas TNI dalam pengamanan Pilkada dan Pemilu tahun 2024 adalah melaksanakan operasi bantuan pengamanan kepada Polri di seluruh wilayah Indonesia guna mewujudkan situasi yang aman, tertib, lancar dan membantu tugas pemerintah daerah dalam bentuk Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (tni.mil.id, 2023).

Sejatinya kerjasama antara KPU dan TNI melalui Mabes AD memiliki peranan yang sangat signifikan dalam proses sinergi. Aspek sinergi sendiri menurut Najianti (2007:22) terdiri dari dua aspek, yaitu komunikasi dan koordinasi. Lebih lanjut, komunikasi dan koordinasi yang erat antara KPU dan TNI menjadi kunci kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk UU No. 7 Tahun 2021 tentang Pemilu, Peraturan KPU No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pemilu,

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

dan Peraturan Panglima TNI No. 3 Tahun 2022 tentang Bantuan TNI Kepada KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Bentuk komunikasi dan koordinasi ini meliputi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pemilu, perencanaan dan pelatihan pengamanan, simulasi, pengamanan logistik dan distribusi surat suara, pengamanan TPS dan penghitungan suara, hingga pengamanan penetapan hasil Pemilu. Selain itu, pertemuan rutin, pembentukan posko bersama, simulasi, dan latihan bersama juga dilakukan untuk memastikan kesiapsiagaan dan kekompakan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan.

Pemilu 2024 di Indonesia diprediksi menghadapi kerentanan yang signifikan akibat adanya fanatisme dalam pemilihan. Menurut data Bawaslu yang dikutip melalui Kompas (2023), DKI Jakarta masuk dalam Provinsi paling rentan dalam Indeks Kerawanan Pemilu (2024) pada pemilu 2024 kemarin. Kerentanan ini dipicu oleh beberapa faktor berupa potensi polarisasi masyarakat sehingga diperlukan perhatian penuh untuk tetap menjaga stabilitas dan kondusivitas dalam setiap tahapan pemilu. Lebih lanjut merujuk pada kebijakan dan langkah strategis TNI dalam rangka mengamankan Pemilu tahun 2024, dimana TNI akan berperan aktif mengamankan seluruh tahapan Pemilu tahun 2024 (tni.mil.id, 2023).

Konflik antar pendukung parpol dan bacapres semakin memperburuk kondisi ini. Seiring dengan semakin mendekatnya hari pemilihan, intensitas persaingan di antara para pendukung pun meningkat. Tidak jarang konflik ini berujung pada kekerasan fisik maupun verbal, baik di media sosial maupun di lapangan. Konflik semacam ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang seharusnya berjalan dengan damai dan adil.

Melihat kerentanan yang ada pada pemilu, diperlukan sebuah upaya bersama agar seluruh pelaksanaan berlangsung dengan kondusif. Kerjasama yang melibatkan antar pihak yang intensif, termasuk adanya upaya secara sadar untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan seluruh proses yang diemban bersama. Menurut Ansell dan Gash (2007) menjelaskan bahwa kolaborasi dalam pemerintahan merupakan sebuah pengaturan yang mengatur satu atau lebih lembaga publik secara langsung terlibat dengan pemangku kepentingan non publik dalam

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

proses pengambilan keputusan bersama yang sifatnya formal, berorientasi konsensus, dan musyawarah yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.

Lebih lanjut, kesiapan aparat keamanan dinilai sangat penting agar pemilu dapat berjalan lancar tanpa adanya gangguan keamanan. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengamanan Pemilihan Umum, TNI setidaknya mengemban 2 amanat penting berupa TNI dapat dilibatkan dalam pengamanan Pemilu atas permintaan KPU dan Bawaslu, serta TNI harus menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas pengamanan Pemilu.

Stabilitas keamanan nasional harus dijaga dalam pemilu. Untuk itu, keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengantisipasi berbagai potensi kerawanan yang akan terjadi menjelang dan selama penyelenggaraan Pilpres dan Pileg menjadi penting. Artinya selain Polri, TNI juga perlu terlibat di Pilnas baik Pilpres dan Pileg dalam hal menjaga stabilitas keamanan nasional. Hal ini juga tidak terlepas dari pengalaman TNI dalam pengamanan Pemilu mencakup pemilihan Presiden, Legislatif, Kepala Daerah, dan pemilihan lainnya yang dilaksanakan secara berkala di Indonesia(tni.mil.id, 2023). Kerja sama yang baik antara TNI, Polri dan Pemda akan membuat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg dapat berjalan secara kondusif, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil (Arianto, dkk, 2023).

Pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik sesuai UU dan dapat bersikap netral. Salah satu tugas TNI tersebut ada pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, prajurit TNI dituntut untuk bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis.

TNI AD merupakan bagian dari TNI, dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai UU yang berlaku. Dalam hal ini TNI AD harus dapat menjalankan perannya dalam mengawal pesta demokrasi bangsa Indonesia agar dapat berjalan dengan lancar dan aman. TNI AD sebagai tonggak penyangga NKRI dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

politik harus benar- benar dijaga dan tetap dipertahankan termasuk dalam menghadapi Pemilu 2024. Oleh karena itu, sinergi TNI dan KPU merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaan pemilu.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dilakukan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran terkait Sinergi KPU dan Mabes AD dalam Menjaga Keamanan Pemilu 2024 di Jakarta dengan mewawancarai langsung narasumber yang terkait dalam penelitian ini tentang pencatatan transaksi keuangan dan juga mengumpulkan data-data serta informasi yang di perlukan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Sinergi merupakan aspek penting dalam proses kerjasama antar pemerintah pada setiap tataran. Pada aspek pemilu, pelaksana pemilu tidak hanya KPU saja, namun ada juga badan dan Lembaga lain yang terlibat, salah satunya TNI melalui OMSPnya. KPU dan TNI dalam hal ini Mabes AD diatur dalam Pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang mengamanatkan bahwa prajurit TNI dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan KPU. Hal ini juga selaras dengan arah kebijakan dan langkah strategis TNI dalam rangka mengamankan Pemilu dan pileg tahun 2024, dimana TNI akan berperan aktif mengamankan seluruh tahapan Pemilu dan pileg tahun 2024. Hal ini lah yang menjadi input dalam penelitian ini.

Aspek sinergi ini akan diamati dengan menggunakan teori sofyani yang mencakup komunikasi dan koordinas yang nantinya akan didukung dengan pengumpulan dan pengolahan data yang sesuai. Lebih lanjut, *outcome* berupa diketahuinya sejauh mana pola komunikasi dan koordasi antara KPU dan Mabes Ad dalam rangka perwujudan sinergi dalam menjaga keamana


Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

pemilu 2024 di Jakarta.

Dari uraian teoritis di atas, dapat peneliti gambarkan dalam alur kerangka berfikir penelitian sebagai berikut:



Gambar

Kerangka Berpikir

PEMBAHASAN

Teknis pelaksanaan sinergi KPU-Mabes AD dalam menjaga keamanan Pemilu 2024 di Jakarta

Pemilihan umum yang kemudian disingkat dengan pemilu merupakan salah satu implementasi dari kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip dasar dalam konsep demokrasi. Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam negara demokrasi, pemilu menjadi agenda rutin yang diselenggarakan sebagai sarana penyaluran

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

partisipasi politik warga negara, di mana salah satu bentuk partisipasi politik tersebut adalah penggunaan hak pilih dalam pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan, termasuk dengan memastikan bahwa pemenuhan hak pilih bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas dapat berjalan dengan baik.

Bangsa Indonesia pada tahun 2024 menggelar pesta demokrasi. Pesta tersebut melibatkan elit-elit politik baik yang berasal dari sipil, pemerintah maupun Purnawirawan TNI dan Polri. Pada UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik sesuai UU dan dapat bersikap netral. Salah satu Tugas TNI tersebut ada pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, prajurit TNI dituntut untuk bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis.

Perlu dipahami bahwa prinsip dasar peran dan tugas TNI terkait pelibatan TNI dalam Pemilu telah menetapkan posisi TNI sebagai pihak yang netral. Prinsip Netralitas TNI merupakan pelaksanaan Reformasi internal TNI dan merupakan amanah dari Pasal 5 ayat (2) Tap MPR/VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri serta Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI adalah “Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”. Implementasi Netralitas TNI yaitu “TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Dalam praktiknya, kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD) dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta merupakan langkah strategis dalam memastikan keamanan dan kelancaran proses demokrasi. Mabes AD berperan aktif dalam menyediakan dukungan keamanan yang melibatkan pengamanan lokasi pemungutan suara, distribusi logistik pemilu, serta perlindungan terhadap petugas KPU dan material pemilu.

Selain itu, kerjasama antara KPU dan Mabes AD juga terlihat dalam implementasi langkah-langkah pengamanan yang bersifat preventif dan responsif. Dalam fase persiapan, KPU

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

dan Mabes AD bekerja sama dalam penyusunan rencana pengamanan yang mencakup berbagai skenario kemungkinan ancaman. Rencana ini kemudian diimplementasikan dengan dukungan personel TNI AD di lapangan yang bertugas menjaga ketertiban selama proses pemungutan suara. Keberadaan personel TNI AD ini tidak hanya memberikan rasa aman bagi masyarakat yang akan memberikan suara, tetapi juga menjadi deterrent bagi pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya pemilu. Lebih lanjut, pelibatan TNI dalam pemilu serentak dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan pemetaan daerah rawan konflik khususnya daerah yang dikategorikan sebagai daerah merah yang sangat rentan konflik.
2. Memaksimalkan perbantuan kepada Pemda melalui optimalisasi peran Forkompimda dalam mendukung pemerintahan daerah terkait administrasi distribusi dokumen Pemilu.
3. Memaksimalkan perbantuan pada Polri terkait dengan pengamanan Pemilu.

Kemudian, sinergi antara KPU dan Mabes AD dalam menjaga keamanan Pemilu 2024 di Jakarta menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menjaga stabilitas demokrasi. Dengan memadukan kekuatan di bidang pengamanan dan koordinasi, kedua institusi ini mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang bebas dari ancaman. Langkah-langkah yang diambil dalam kerjasama ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan fisik, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, yang menjadi dasar bagi legitimasi hasil pemilu.

Ketika komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik, risiko kesalahpahaman yang dapat menimbulkan ketegangan atau masalah teknis selama proses pemilu dapat diminimalkan. Sinergi antara KPU dan Mabes AD, misalnya, sangat tergantung pada kualitas komunikasi yang terjalin antara kedua lembaga tersebut. Keberhasilan pemilu adalah hasil dari upaya bersama yang dikoordinasikan dengan baik dan didukung oleh komunikasi yang terbuka dan jelas. Oleh karena itu, peran komunikasi dan koordinasi menjadi kunci dalam menciptakan pemilu yang aman, tertib, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

Lebih lanjut, peranan mabes ad tidak hanya sebatas pada komunikasi dan koordinasi.

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Peran Mabes AD dalam mendukung KPU sangat vital untuk menjamin keamanan dan kelancaran proses pemilu. Pemilu merupakan salah satu pilar penting demokrasi yang membutuhkan pengawasan dan pengamanan ketat untuk memastikan setiap tahapannya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks ini, Mabes AD berperan aktif dalam berbagai aspek pengamanan, mulai dari pengamanan lokasi pemungutan suara hingga penanganan situasi darurat. Sinergi antara Mabes AD dan KPU bertujuan untuk menciptakan lingkungan pemilu yang aman, tertib, dan terpercaya bagi seluruh masyarakat. Berikut adalah beberapa peran penting Mabes AD dalam mendukung KPU:

1. Pengamanan Lokasi Pemungutan Suara: Menyediakan pengamanan di lokasi pemungutan suara (TPS) dan pusat-pusat pengumpulan suara untuk mencegah gangguan, kerusuhan, atau tindakan kekerasan.
2. Pengaturan dan Pengawasan Akses: Mengatur akses ke lokasi pemungutan suara dan fasilitas terkait untuk memastikan hanya personel yang berwenang yang dapat masuk.
3. Dukungan Logistik: Tugas: Membantu dalam distribusi perlengkapan pemilu dan logistik ke berbagai lokasi pemungutan suara.
4. Respon Terhadap Krisis dan Situasi Darurat: Merespons situasi darurat atau krisis yang mungkin terjadi selama proses pemilu, termasuk kerusuhan atau gangguan besar.
5. Koordinasi dengan Pihak Keamanan Lain: Berkoordinasi dengan kepolisian dan lembaga keamanan lainnya untuk memastikan strategi pengamanan yang terintegrasi.
6. Pelatihan dan Simulasi: Memberikan pelatihan kepada personel tentang prosedur pengamanan dan protokol pemilu.
7. Penyuluhan dan Sosialisasi: Membantu dalam sosialisasi mengenai aturan dan prosedur pemilu kepada masyarakat.

Faktor Penghambat Sinergi KPU-Mabes AD dalam Menjaga Keamanan Pemilu 2024 dan Upaya Mengatasinya

Dalam proses sinergi, komunikasi yang tidak efektif sering menjadi salah satu hambatan utama dalam sinergi antara KPU dan Mabes AD selama pelaksanaan pemilu. Kesulitan dalam

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

menyampaikan informasi yang jelas dan tepat waktu dapat menghambat koordinasi dan respons, terutama dalam situasi yang membutuhkan tindakan cepat. Misalnya, keterlambatan dalam penyampaian informasi mengenai perubahan jadwal atau situasi darurat dapat mempengaruhi kinerja di lapangan dan mengakibatkan kekacauan yang tidak diinginkan. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ditetapkan saluran komunikasi yang jelas dan terstruktur, yang memungkinkan informasi dapat mengalir dengan lancar di antara semua pihak. Penggunaan teknologi yang mendukung komunikasi real-time, seperti aplikasi pesan instan atau sistem manajemen informasi, juga dapat membantu mempercepat penyebaran informasi.

Selain pengaturan saluran komunikasi, pelatihan untuk seluruh personel yang terlibat sangat penting agar mereka memahami dan mampu menggunakan sistem komunikasi yang ada dengan benar. Pelatihan ini tidak hanya mencakup penggunaan teknologi komunikasi, tetapi juga cara menyampaikan informasi dengan efektif dan memastikan pesan diterima dengan benar oleh semua pihak. Dengan adanya pelatihan berkelanjutan, hambatan komunikasi dapat diminimalisir, dan koordinasi antara KPU dan Mabes AD dapat berjalan lebih efektif. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap arahan, perintah, dan informasi penting dapat direspons dengan cepat dan tepat.

Masalah lainnya adalah perbedaan prosedur dan protokol antara KPU dan Mabes AD, yang sering kali menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Perbedaan ini dapat memunculkan kebingungan tentang siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu atau bagaimana suatu situasi harus ditangani. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan dan kesepakatan mengenai prosedur operasional standar (SOP) yang mengatur tanggung jawab serta proses kerja antara kedua belah pihak. SOP ini harus disusun secara bersama-sama, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing instansi, untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan tugas.

Melakukan workshop atau simulasi bersama dapat menjadi solusi efektif untuk menyamakan pemahaman mengenai SOP yang telah disepakati. Dalam simulasi ini, kedua belah pihak dapat mempraktikkan prosedur yang telah disusun dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan untuk memperbaiki SOP jika

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

diperlukan, agar lebih sesuai dengan dinamika di lapangan. Dengan cara ini, KPU dan Mabes AD dapat membangun kesepahaman yang lebih baik dan mengurangi potensi konflik atau kesalahan yang disebabkan oleh perbedaan prosedur.

Selain masalah komunikasi dan perbedaan prosedur, koordinasi logistik yang rumit juga menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pemilu. Pengaturan distribusi logistik, seperti perlengkapan pemilu dan pengamanan, memerlukan koordinasi yang sangat cermat untuk menghindari keterlambatan atau kekurangan. Hal ini terutama penting di wilayah- wilayah yang sulit dijangkau atau memiliki kondisi geografis yang menantang. Solusi yang dapat diterapkan adalah menyusun rencana logistik yang rinci, yang melibatkan kedua belah pihak dalam proses perencanaan. Sistem pelacakan yang digunakan untuk memantau status pengiriman dan distribusi juga sangat membantu dalam memastikan bahwa semua perlengkapan tiba tepat waktu dan dalam kondisi yang baik. Dengan koordinasi logistik yang solid, Mabes AD dan KPU dapat memastikan bahwa pemilu berjalan lancar dan tanpa kendala yang berarti.

Guna meminimalisir hal diatas terjadi, evaluasi rutin mengenai kerjasama antara KPU dan Mabes AD sangat penting dilakukan untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan koordinasi dalam pelaksanaan pemilu. Proses evaluasi ini dirancang untuk meninjau kembali langkah-langkah yang telah diambil selama proses pemilu dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi biasanya dilakukan secara berkala dengan jeda waktu yang cukup agar masing-masing lembaga dapat mempersiapkan bahan evaluasi dan melakukan refleksi mendalam terhadap peran dan tugas yang telah dijalankan. Dalam evaluasi, laporan dan data terkait pelaksanaan tugas, komunikasi, serta logistik dikaji untuk memastikan bahwa semua elemen berjalan sesuai rencana, dan solusi terhadap permasalahan yang muncul dapat diimplementasikan untuk pemilu selanjutnya.

KESIMPULAN

Teknis pelaksanaan sinergi KPU-Mabes AD dalam menjaga keamanan Pemilu 2024 di Jakarta

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa proses komunikasi dan

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

koordinasi antara KPU dan Mabes AD memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengamanan pemilu di Jakarta. Dalam prosesnya, koordinasi dan komunikasi dijalankan dalam dua tahapan, formal dan informal. Masing-masing proses bertujuan untuk memastikan pemilu 2024 berlangsung dengan aman dan terkendali dan dapat meminimalisir pergesekan ditengah masyarakat. Selain itu, Mabes Ad memiliki beberapa tugas khusus dalam pelaksanaan pemilu, berupa pengamanan lokasi pemungutan suara, pengaturan dan pengawasan akses, dukungan logistik, respon terhadap krisis dan situasi darurat, koordinasi dengan pihak keamanan lainnya.

Faktor Penghambat Sinergi KPU-Mabes AD dalam Menjaga Keamanan Pemilu 2024 dan Upaya Mengatasinya

Masih terdapat beberapa permasalahan yang menghambat sinergi antara KPU dan Mabes AD, terutama yang berkaitan dengan komunikasi yang tidak efektif dan perbedaan prosedur serta protokol antara kedua lembaga. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas atau terlambat diterima, sehingga menghambat koordinasi dan respons yang cepat dalam menghadapi situasi di lapangan. Di sisi lain, perbedaan prosedur dan protokol antara KPU dan Mabes AD sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas, yang dapat memicu kebingungan dan mengganggu kelancaran operasional pengamanan pemilu. Permasalahan ini perlu segera diatasi agar sinergi antara KPU dan Mabes AD dapat berjalan lebih baik, efektif, dan mendukung keberhasilan pemilu 2024 yang aman dan tertib.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, 2013, Netralitas Birokrat Pemerintahan pada Dinas Pendidikan Kota Makassar dalam Pemilukada di Kota Masakar (Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2008).hlm. 16-17.
- Akbar, W. S., dan Frinaldi, A. 2023. "Peran Hukum Administrasi Negara dalam Netralitas ASN". Jurnal Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi (JUMEA), 1(2). Ansoff, H.,Igor. 1968.

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy For Growth and Expansion. Penguin Books. Harmondsworth.

Abdulah, Rozali, 1986, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Jakarta, Rajawali Press. Alaydrus, Anwar, Muh Jamal dan Niken Nurmiyati. 2023. Pengawasan Pemilu:

Membangun Integritas, Menjaga Demokrasi. Indramayu: Adab.

Arianto, Alang., Ishomuddin., DS, Vina Salviana., Sulistyaningsih, Tri. 2023. "Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Filosofi Nilai-nilai Belom Bahadat". Yogyakarta: Bildung.

<https://tni.mil.id/view-233206-arrah-kebijakan-dan-langkah-strategis-tni-kunci-suksesnya-pemilu-2024.html> (diakses pada 14 Juli 2024)

Mahfud, 1999, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, hlm. 69. Miftah Thoha, 2008, Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia ,hlm. 8.

Marbun, 1998, Reformasi Hukum Tata Negara, Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia, (Rajawali Pers, 2017), hlm 45.

Patria, A, 2015, Intervensi Politik dan Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014, hlm. 21.

Purba, L. A, 2010, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung, hlm. 135-136.

Puspitasari, Riska, R. 2017. Sinergi of Government District Kepulauan Meranti Waste Management in the Year 2015. Jom FISIP, Vol. 4 No. 1. Halaman 1– 15.

R.Terry, George., dan Leslie W.Rue. 2019. Dasar-Dasar Manajemen edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara.

Satoto, Sukamto, 2004, Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian Negara, Yogyakarta: CV Hanggar Kreator.

Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

_____. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

_____. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Received : 18 Jan 2025

Accepted : 18 Jan 2025

Published :10 Feb 2025

Warsito Utomo,2005, Administrasi Publik Indonesia di Era Demokrasi Lokal Bagaimana Semangat Kompabilitas menjadi Budaya Birokrasi, hlm. 6.

Watunglawar, 2015, Perwujudan Asas Netralitas Birokrasi dalam Undang-Undangn Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, hlm. 26.

Yamin, 2013, Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Takalar. Makasar , hlm. 13.

www.kompas.id/baca/polhuk/2022/12/16/dki-jakarta-provinsi-paling-rawan-gangguan-di-pemilu-2024?loc=hard_paywall